



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA ERWIN I. MBAYANG SELAKU KETUA
MERANGKAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ASAAN
KECAMATAN PAGIMANA KABUPATEN BANGGAI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh Saudari Nini Karlina Lambani, dan berdasarkan berita acara pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 223/PK.01-BA/7201/2023, tanggal 11 agustus 2023 ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh tim pemeriksa, serta hasil pleno KPU Kabupaten Banggai nomor : 214/PK.01-BA/7201/2023 Tentang klarifikasi PPS Desa Asaan Kecamatan Pagimana ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3.a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 12 tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tentang Pemberhentian tetap Erwin I. Mbayang selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Asaan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai ;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota ;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor : 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman teknis Penanganan pelanggaran kode etik, kode prilaku, sumpah janji, dan/atau pakta integritas anggota panitia pemilihan kecamatan,panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 003 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 2. Surat Saudari Nini Karlina Lambani tentang Laporan atas kejadian yang mengarah kepada percobaan pelecehan seksual, kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pagimana yang dilakukan oleh rekan PPS yang juga merupakan Ketua PPS Desa Asaan an. Erwin I. Mbayang pada tanggal 13 Juli 2023 ;
 3. Surat Saudari Nini Karlina Lambani kepada Bapak Kapolsek Pagimana Perihal Pengaduan ,tanggal 13 Juli 2023 ;
 4. Berita acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Nomor : 214/PK.01-BA/7201/2023 Tentang Klarifikasi PPS Desa Asaan Kecamatan Pagimana Tanggal 10 Agustus 2023 ;

5. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Kabupaten Banggai nomor : 223/PK.01-BA/7201/2023 tentang tindak lanjut hasil rapat pleno sebelumnya 3 agustus 2023, hasil klarifikasi badan adhoc, rencana pelantikan, konsolidasi dan rakor masing –masing Divisi kesiapan rancangan DPS, hasil klarifikasi PPS Desa Asaan Kecamatan Pagimana, hal-hal lain yang dianggap strategis ;
6. Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai nomor 26 tahun 2023 Pembentukan tim pemeriksa kode etik penyelenggara pemilu, atas laporan dugaan pelanggaran kode etik panitia pemungutan suara Desa Asaan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai ;
7. Berita acara hasil rapat pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 252.b/PK.01-BA/7201/2023 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan tim pemeriksa dugaan pelanggaran kode etik PPS Desa Asaan Kecamatan Pagimana ;
8. Surat Panggilan Nomor : 233/PK.01-Und/7201/2023 kepada saudari Nini Karlina Lambani tanggal 14 agustus 2023, dan surat panggilan nomor : 234/PK.01-Und/7201/2023 kepada saudara Erwin I. Mbayang tanggal 14 agustus 2023 ;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : PEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA ERWIN I. MBAYANG SELAKU KETUA MERANGKAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ASAAN KECAMATAN PAGIMANA KABUPATEN BANGGAI ;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pemungutan Suara Desa Asaan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai dan dinyatakan tidak berlaku ;
- KEDUA : Berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh tim pemeriksa , terlapor saudara Erwin I. Mbayang terbukti melakukan pelanggaran kode etik ;

- KETIGA : Memberhentikan Saudara Erwin I. Mbayang selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Asaan Kecamatan Pagimana sejak tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT : Segala hak dan kewajiban sebagai Panitia Pemungutan Suara telah terputus sejak diberhentikan ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 18 Agustus 2023
Ketua

ttd .

SANTO GOTIA





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 16 Tahun 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN DI- KECAMATAN SE-KABUPATEN
BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Panitia Pemungutan Suara Desa /Kelurahan di-Kecamatan Se-Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 003 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

2. Berita acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banggai Nomor : 066/PK.01-BA/7201/2023 ,Tanggal 15 Mei 2023 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN DI- KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa /Kelurahan di- Kecamatan Se-Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir ;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada masa jabatan Panitia Pemungutan Suara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 9 Juni 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai

ttd .

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM



SAHRUL SALUKI.

SALINAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG :
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA /KELURAHAN
DI-KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

Daftar Nama PPS yang Mengundurkan Diri dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa /Kelurahan di- Kecamatan Se-Kabupaten Banggai untuk Pemilihan umum Tahun 2024 Sebagai berikut :

NO	NAMA PPS YANG MENGUNDURKAN DIRI	PPS DESA/KELURAHAN/ KECAMATAN	JABATAN	ALAMAT	NOMOR SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. BANGGAI	NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU PPS	ALAMAT	KET
1.	OLIVIA ANITA KAPOH	DESA ONDO-ONDOLU KECAMATAN BATUI	ANGGOTA PPS	DESA ONDO-ONDOLU	003 TAHUN 2023	RUMIATI	DESA ONDO-ONDOLU	MENGUNDURKAN DIRI PADA TANGGAL 18 MEI 2023
2.	ADI SUPRAYITNO	DESA KARYA JAYA KECAMATAN MOILONG	ANGGOTA PPS	DESA KARYA JAYA	003 TAHUN 2023	YULIANTO	DESA KARYA JAYA	MENGUNDURKAN DIRI TANGGAL 26 Mei 2023
3.	SAFITRI GUGULE S.	DESA TONTOUAN KECAMATAN LUWUK	ANGGOTA PPS	DESA TONTOUAN	003 TAHUN 2023	MUH.FAZRI	DESA TONTOUAN	MENGUNDURKAN DIRI PADA TANGGAL 22 Mei 2023.
4.	FIRMAN	DESA BUKIT JAYA KECAMATAN TOILI .	ANGGOTA PPS	DESA BUKIT JAYA	003 TAHUN 2023	IMAM SAFEI	DESA BUKIT JAYA.	MENGUNDURKAN DIRI PADA TANGGAL 26 Mei 2023 .
5.	SURADI	DESA PIONDO KECAMATAN TOILI	ANGGOTA PPS	DESA PIONDO	003 TAHUN 2023	ASMUNI	DESA PIONDO	MENGUNDURKAN DIRI PADA TANGGAL 26 Mei 2023.

6.	RIMBA PUSPITA WIDIYANI	DESA SINDANG BARU KECAMATAN TOILI	ANGGOTA PPS	DESA SINDANG BARU	003 TAHUN 2023	IDA BAGUS PUTU ARJAWA	DESA SINDANG BARU	MENGUNDUR KAN DIRI PADA TANGGAL 26 Mei 2023 .
----	---------------------------	--------------------------------------	----------------	-------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------	---

**Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 9 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,**

ttd .

ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SAHRUL SALUKI.